



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/47180/2023

TENTANG

PENDAMPING ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
UNTUK PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan transformasi digital bidang kesehatan diperlukan penugasan beberapa personal *Digital Transformation Office* untuk pendampingan pada unit utama Eselon 1 di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Pendamping Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan Untuk Percepatan Transformasi Digital Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01. 07/ Menkes/ 119/ 2023 Tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Kementerian Kesehatan;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/1971/2023 Tentang Susunan Keanggotaan dalam Struktur Organisasi Tim Transformasi Digital (*Digital Transformation Office*) Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENDAMPING ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN UNTUK PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL BIDANG KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan pendamping Eselon 1 di Lingkungan Kementerian Kesehatan Untuk Percepatan Transformasi Digital Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut pendamping dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan Transformasi Digital Kesehatan;
 - b. memberikan masukan mengenai program dan isu strategis pada aspek transformasi digital bidang kesehatan;
 - c. memberikan masukan mengenai tujuan dan target yang diharapkan pada aspek transformasi digital bidang kesehatan; dan
 - d. memastikan target pada aspek transformasi digital bidang kesehatan pada unit utama Eselon 1 tercapai.
- KETIGA : Pendampingan oleh pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengakibatkan yang bersangkutan terbebas dari jabatannya saat ini.
- KEEMPAT : Pelaksanaan penugasan pendampingan dikoordinasikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- KELIMA : Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU terdiri atas:

- a. Pendamping Sekretariat Jenderal;
- b. Pendamping Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat;
- c. Pendamping Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d. Pendamping Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
- e. Pendamping Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- f. Pendamping Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
- g. Pendamping Inspektorat Jenderal; dan
- h. Pendamping Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/47180/2023
TENTANG PENDAMPING ESELON I DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN UNTUK PERCEPATAN
TRANSFORMASI DIGITAL BIDANG
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PENDAMPING ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
UNTUK PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL BIDANG KESEHATAN


- A. Pengarah : Sekretaris Jenderal.
- B. Penanggung Jawab : 1. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan; dan
2. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- C. Pendamping Eselon I : 1. Pendamping Sekretaris Jenderal, Agus Rachmanto - *Deputy Chief Digital Transformation Office*;
2. Pendamping Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Dewi Nur Aisyah - *Head of Tribe, Pelayanan Kesehatan Primer*;
3. Pendamping Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Bagus Binatoro S. - *Head of Tribe, Ketahanan Kesehatan*;
4. Pendamping Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Patota Putra Tambunan - *Head of Tribe Ekosistem Kesehatan*;
5. Pendamping Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Resty Asmauryanah Armis - *Program Manager, Resiliensi Farmasi dan Alat-Alat Kesehatan*;
6. Pendamping Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Suryastri Boni - *Head of Tribe, Resiliensi Farmasi dan Alat-Alat Kesehatan*;

7. Pendamping Inspektur Jenderal, Regi Wahono
- *Head of Tribe* Sistem Internal Kementerian Kesehatan; dan
8. Pendamping Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Pofi Putri Utami -
Strategy and Planning Manager.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003